

Peran Keimigrasian dalam Mendukung Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia: Analisis *Routine Activity Theory*

Angga Susetyo¹, M. Arief Hamdi², Maidah Purwanti³

¹Politeknik Imigrasi

E-mail: susetyo.poltekim24@gmail.com

²Politeknik Imigrasi

E-mail: ariefhamdi@poltekim.ac.id

³Politeknik Imigrasi

E-mail: maidah@poltekim.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the role of immigration in preventing drug crimes using the Routine Activity Theory approach. This theory emphasizes that crime occurs when three main elements meet, namely a motivated offender, a suitable target, and the absence of a capable guardian. This type of research uses normative research with a literature study approach. A case study on drug trafficking carried out by two Ukrainian citizens and one Russian citizen in Bali is the main focus in analyzing how gaps in the immigration supervision system can be exploited by cross-border drug networks. The results of the study show that weak immigration cyber supervision of foreigners' activities contributes to the occurrence of these crimes.

Keywords: Immigration Supervision, Drug Crime, Routine Activity Theory

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran keimigrasian dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dengan menggunakan pendekatan *Routine Activity Theory*. Teori ini menekankan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga elemen utama bertemu, yaitu pelaku yang termotivasi (*a potential offender*), target yang sesuai (*a suitable target*), dan tidak adanya pengawasan yang memadai (*the absence of a capable guardian*). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi kasus pada peredaran narkoba yang dilakukan oleh dua warga negara Ukraina dan satu warga negara Rusia di Bali menjadi fokus utama dalam menganalisis bagaimana celah dalam sistem pengawasan keimigrasian dapat dimanfaatkan oleh jaringan narkoba lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan siber di dunia maya terhadap aktivitas orang asing, berkontribusi terhadap terjadinya tindak kriminal tersebut.

Kata kunci: Pengawasan Keimigrasian, Kejahatan Narkoba, Teori Aktivitas Rutin

1. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan obat terlarang atau biasa disebut dengan narkoba menjadi persoalan yang serius untuk beberapa tahun ini di Indonesia¹. Keadaan ini sudah sangat memprihatinkan, mengingat Indonesia menjadi target potensial sebagai tempat peredaran narkoba. Banyak kasus peredaran narkoba seperti, sabu dan ganja serta banyak kurir-kurir narkoba jaringan internasional yang tertangkap

¹ Shaula Novita Sari, Mulyati Pawennei, and Hardianto Djanggih, "Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Narkotika Oleh Perempuan (Studi Kasus Polrestabes Makassar)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 15735-15744.

dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja terkait permasalahan peredaran narkoba.

Menurut data dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri), terjadi angka peningkatan kasus kejahatan narkoba dari tahun 2023 sampai tahun 2025 berjumlah 98.445 kasus narkoba di Indonesia.² Hal ini menjadi pekerjaan rumah untuk negara dalam melaksanakan langkah pro aktif terkait permasalahan peredaran narkoba di Indonesia.

Sejalan dengan hal itu, peran keimigrasian cukup sentral dalam menyaring setiap orang asing yang masuk atau keluar di wilayah Indonesia. Hanya orang asing yang bermanfaat dan tidak membahayakan ketertiban dan keamanan nasional yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Fungsi pengawasan keimigrasian juga menjadi penting untuk dilakukan ketika orang asing berhasil masuk ke wilayah Indonesia, sebagai bentuk pengawasan mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia.

Salah satu daerah yang rawan akan penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah Bali. Bali dianggap menjadi daerah yang potensial bagi bandar-bandar narkoba jaringan internasional untuk dijadikan sebagai tempat produksi hingga tempat peredarannya.

Seperti yang terjadi pada bulan Mei 2024, dilansir dari Kompas, Tim Gabungan dari Kepolisian, Bea Cukai, dan Imigrasi berhasil membongkar laboratorium narkoba yang dioperasikan oleh orang asing asal Ukraina dan Rusia di Bali.³ Mereka memperjual belikan narkoba melalui forum darknet, yaitu forum di internet yang hanya dapat diakses dengan cara tertentu.

Mereka juga memasang alamat forum darknet tersebut menggunakan pilok berwarna kuning dan hitam yang memiliki gambar arah yang berlawanan dan bertuliskan DARKNETFORUM2ROADS.CC di beberapa titik ruas jalan Canggu, Bali. Selain itu pemasangan alamat forum darknet tersebut juga dilakukan di tembok-tembok rumah warga hingga di gang dinding pertokoan.

Kedua orang asing tersebut memproduksi narkoba jenis ganja hidroponik dan mephedrone. Mereka memasarkannya secara terang-terangan melalui coretan di tembok yang menghubungkannya dengan alamat forum darknet sebagai media transaksi dalam bisnis ini.

Aktivitas kriminal yang dilakukan warga negara Ukraina dan Rusia tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulisan ini membatasi penelitian hanya pada kewenangan keimigrasian dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia menggunakan pendekatan analisis Routine Activity Theory yang membedah bagaimana aktivitas kriminal bisa terwujud karena faktor-faktor tertentu.

Routine Activity Theory merupakan salah satu teori kriminologi yang digunakan untuk menjelaskan mengapa suatu tindakan kriminal bisa terjadi dalam konteks tertentu. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan tidak hanya terjadi karena niat pelaku, tetapi juga karena adanya peluang, ketiadaan pengawasan yang memadai, serta keberadaan target yang rentan.

Dalam konteks keimigrasian, teori ini relevan untuk membedah bagaimana celah atau kelonggaran dalam sistem dapat dimanfaatkan oleh pelaku penyalahgunaan

² "Rumah Dan Narkoba," last modified 2025, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/rumah_dan_narkoba.

³ "Pabrik Ekstasi Fredy Pratama Di Sunter Digerebek," last modified 2024, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/04/05/pabrik-ekstasi-fredy-pratama-di-sunter-digerebek>.

narkoba lintas negara. Dengan pendekatan ini, analisis yang dilakukan tidak hanya berhenti pada aspek represif, tetapi juga menyentuh sisi preventif. Diharapkan hasil analisis ini mampu memberikan arah rekomendasi kebijakan strategis yang konkret, sebagai bentuk kontribusi keimigrasian dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia.

Dari latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran keimigrasian dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia berdasarkan analisis Routine Activity Theory? Rumusan masalah ini digunakan untuk membedah masalah yang diangkat dalam penelitian yang diangkat dan dianalisis menggunakan teori yang relevan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji data sekunder, seperti teori kriminologi, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, atau berita. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, berita, maupun buku yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Library Research, dimana untuk memperoleh data sekunder dengan cara menelaah, membaca, dan mengutip peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, buku, serta literatur yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kronologi Terbongkarnya Laboratorium Narkoba di Bali

Dilansir dari Kompas, bermula dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Kamis, 4 April 2024, polisi membongkar pabrik narkoba di Perumahan Taman Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.⁴ Setelah diselidiki, polisi mengkonfirmasi bahwa pabrik narkoba tersebut dibawah kendali dari gembong narkoba Fredy Pratama. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil meringkus 6 (enam) tersangka yaitu anak buah Fredy Pratama serta ditemukan ribuan butir ekstasi dan bahan bakunya (prekusor).

Pihak kepolisian menggeledah pabrik tersebut dan mendapati mesin cetak ekstasi, dan bahan-bahan kimia pembuatan ekstasi yang nantinya diperkirakan akan menghasilkan 300.000 butir ekstasi. Fredy Pratama diketahui mengendalikan jaringan narkobanya langsung melalui aplikasi Blackberry Messenger (BBM) dari Bangkok, Thailand.

⁴ Ibid.

Gambar 1
Foto muka depan gembong narkoba Fredy Pratama



Sumber: RRI.co.id

Fredy Pratama lahir pada 25 Juni 1985 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.⁵ Polri bekerjasama dengan Kepolisian Thailand untuk menangkap Fredy Pratama. Saat ini Fredy masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri. Diketahui Fredy bersembunyi di Burma, perbatasan Thailand. Jaringan Fredy Pratama mulai melakukan aksi kriminalnya sejak tahun 2009 yang terorganisir dengan baik di lintas negara.

Polri telah melakukan segala upaya untuk menangkap Fredy dengan menangkap ratusan pelaku kasus narkoba yang diduga kuat merupakan anggota jaringan narkoba Fredy. Dilansir dari RRI.co.id, Polri berhasil menyita lebih dari 60 miliar rupiah uang hasil bisnis haram Fredy.

Polri sangat serius dalam menghadapi bandar narkoba Fredy Pratama dalam negosiasinya dengan Kepolisian Thailand. Polri menegosiasikan akan menukar Chaowalit Thungduang alias Sulaiman dengan Fredy Pratama. Chaowalit merupakan buronan nomor satu Thailand yang berhasil ditangkap di Indonesia. Upaya ini dimaksudkan agar Kepolisian Thailand segera menemukan dan menangkap Fredy yang bersembunyi di perbatasan antara Thailand dan Burma.

Dari pendalaman kasus pabrik narkoba di Jakarta Utara, pada 2 Mei 2024, Polri kembali berhasil membongkar jaringan narkoba di Kabupaten Badung, Bali. Jaringan narkoba ini memiliki laboratorium rahasia di Sunny Village, Kecamatan Kuta Utara, Bali.

⁵ "Profil Biodata Buronan Gembong Narkoba Internasional Fredy Pratama," last modified 2024, <https://www.rri.co.id/hukum/732662/profil-biodata-buronan-gembong-narkoba-internasional-fredy-pratama>.

Gambar 2
Konferensi pers 4 (empat) tersangka kasus narkoba di Bali oleh Tim Gabungan



Sumber: detik.com

Operandi jaringan narkoba ini diketahui dengan nama “Hydra Indonesia” yang diketahui merupakan jaringan narkoba yang dikendalikan oleh Fredy Pratama. Polri berhasil menangkap empat orang tersangka, yang terdiri dari 2 (dua) warga negara Ukraina, 1 (satu) warga negara Rusia, dan 1 (satu) warga negara Indonesia.

Dalam pemberitaan CNN Indonesia, keempat tersangka tersebut memiliki perannya masing-masing, IV dan MV merupakan saudara kembar warga negara Ukraina memiliki peran sebagai orang yang mengoperasikan laboratorium dan meracik narkoba. KK warga negara Rusia memiliki peran sebagai penjual narkoba. Sedangkan LM adalah warga negara Indonesia yang berperan sebagai operasional gudang dan kurir. Selain itu LM juga sebagai pemegang rekening jaringan narkoba Fredy Pratama.

Gambar 3
Laboratorium ganja hidroponik jaringan narkoba Hydra Indonesia



Sumber: antaranews.com

Laboratorium tersebut memproduksi ganja hidroponik dan mephedrone yang dilakukan di basement vila yang didesain sedemikian rupa agar tidak terlihat di bagian depan. Polri berhasil mengamankan 382,19 gram ganja hidroponik, 247,33 gram mephedrone, dan 107,85 gram kokain. Selain itu ditemukan juga bahan kimia prekursor dan peralatan laboratorium pembuat narkoba.

Jaringan narkoba ini mengimpor bahan baku dan peralatannya langsung dari China. Sedangkan memesan bibit ganja dari Rumania dan sisa peralatan dibeli dari Indonesia. Mereka menanam ganja hidroponik di ruangan kecil yang memiliki peralatan canggih berupa lampu ultraviolet, alat pengukur pH, serta peralatan oksigen otomatis yang nantinya akan menghasilkan kualitas ganja yang baik.

Ada yang menarik dari bagaimana jaringan narkoba Hydra Indonesia melakukan transaksi narkoba di Bali. Jaringan ini menggunakan media aplikasi Telegram dan forum darknet untuk memasarkan narkoba yang mereka produksi. Pada aplikasi Telegram mereka membuat beberapa grup yang memiliki nama seperti, Hydra Bot, Mentor Cannashop, Bali Cristal Bot, Cannashop Robot, dan Hydra Indonesia Manager.

Gambar 4

Coretan alamat forum darknet jaringan narkoba Hydra Indonesia di dinding rumah warga di Canggu, Bali



Sumber: detik.com

Promosi jaringan narkoba di Bali juga secara terang-terangan dilakukan di tembok rumah warga, dan di sepanjang persimpangan Canggu, Bali. Mereka mencoret dinding menggunakan pilok berwarna kuning dengan logo arah berlawanan dan mencoret dinding dengan pilok berwarna hitam yang bertuliskan DARKNETFORUM2ROADS.CC untuk menjangkau calon pembeli produk narkoba mereka. Forum darknet merupakan forum di internet yang hanya dapat diakses dengan cara tertentu.

3.2 Pengawasan Keimigrasian

Dasar pelaksanaan pengawasan keimigrasian diatur dalam UU Keimigrasian yang menyebutkan bahwa pengawasan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan terhadap orang asing.⁶ Pengawasan keimigrasian terhadap WNI dilakukan dalam beberapa tahapan, mulai dari proses pengajuan dokumen perjalanan, saat WNI melintas masuk atau keluar wilayah Indonesia, hingga ketika WNI sedang berada di luar negeri. Sementara itu, pengawasan keimigrasian terhadap orang asing mencakup proses pemeriksaan saat mereka masuk ke wilayah Indonesia dan selama orang asing tersebut berada dan beraktivitas di wilayah Indonesia

Pengawasan dapat dimaknai sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan untuk memastikan serta mengevaluasi apakah pelaksanaan suatu tugas atau kegiatan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks keimigrasian, ketentuan

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2011.

mengenai mekanisme pengawasan keimigrasian tercantum dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian (Permenimipas 2/2025). Peraturan tersebut menjelaskan bahwa:

“Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi Keimigrasian WNI dan Orang Asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.”⁷

Pasal ini menegaskan bahwa keimigrasian memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia dan memastikan mereka mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.

3.3 *Routine Activity Theory*

Routine Activity Theory, atau dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Teori Aktivitas Rutin, merupakan teori kriminologi yang dikembangkan oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson pada tahun 1979. Teori ini memberikan perspektif berbeda dalam melihat kejahatan, yakni bukan semata-mata karena niat jahat pelaku, tapi juga karena adanya kondisi dan kesempatan yang memungkinkan kejahatan itu terjadi. Philip P. Purpura menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mewujudkan suatu tindak kejahatan sebagai berikut:

“Routine activity theory, from Cohen and Felson (1979), emphasizes that crime occurs when three elements converge: (1) a motivated offender, (2) a suitable target, and (3) the absence of a capable guardian. This theory includes the routine activities of both offender and victim.”⁸

Teori aktivitas rutin menjelaskan bahwa suatu kejahatan atau suatu perbuatan kriminal disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yang harus dipenuhi, yaitu (1) pelaku yang termotivasi, (2) target yang sesuai, dan (3) tidak adanya sistem pengamanan yang baik. Ketiga faktor ini harus hadir secara bersamaan agar sebuah kejahatan dapat terwujud. Tanpa salah satu di antaranya, potensi terjadinya kejahatan akan menurun. Dengan kata lain, meskipun ada pelaku dan target, jika terdapat sistem pengawasan yang efektif, maka tindak kejahatan dapat dicegah.

Teori ini menjadi sangat relevan ketika diterapkan dalam konteks keimigrasian, terutama dalam upaya mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan aktivitas kriminal oleh jaringan narkoba lintas negara. Karena itu, memahami dan mengadaptasi teori ini ke dalam strategi pengawasan keimigrasian menjadi langkah penting dalam membantu dalam upaya pemberantasan kejahatan narkoba di Indonesia.

⁷ Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan RI Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian, 2025, Pasal 1 angka 3.

⁸ Lawrence J. Fennelly, *Handbook of Loss Prevention and Crime Prevention* (Elsevier, 2020).

Gambar 5
Diagram Routine Activity Theory



Sumber: SozTheo.de

Aktivitas rutin pelaku dan korban menjadi aspek utama yang dianalisis dalam Routine Activity Theory. Teori ini memandang bahwa kejahatan tidak muncul secara acak, tetapi sering kali merupakan hasil dari pola rutinitas harian individu, baik pelaku maupun calon korban. Dalam ilustrasi sederhana, seorang pelaku yang rutin berkeliaran di suatu lingkungan akan memiliki kecenderungan untuk mengamati kebiasaan warga sekitar. Ketika pelaku menemukan rumah yang terlihat tidak berpenghuni di siang hari, ia akan mengidentifikasinya sebagai target yang cocok.

Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa pada umumnya, di banyak wilayah perkotaan, rumah-rumah cenderung kosong pada jam kerja dan jam sekolah. Situasi ini menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk bertindak, karena absennya penghuni rumah sama saja dengan absennya penjagaan atau pengawasan langsung. Dalam konteks ini, aktivitas rutin keluarga yang keluar rumah pada siang hari menjadi salah satu faktor risiko yang, jika tidak diantisipasi, bisa meningkatkan peluang terjadinya tindak kejahatan seperti pencurian. Fenomena ini secara langsung menunjukkan bagaimana rutinitas harian dapat memengaruhi tingkat kerentanan terhadap kejahatan.

Rumah yang tidak dilengkapi dengan kamera keamanan atau CCTV menjadi salah satu contoh nyata dari ketiadaan pengawasan yang memadai, seperti yang dimaksud dalam unsur ketiga Routine Activity Theory. Ketika sistem pengawasan fisik tidak tersedia, peluang terjadinya kejahatan meningkat secara signifikan. Dalam situasi seperti ini, pelaku kejahatan merasa lebih bebas bertindak karena resiko tertangkap relatif kecil.

Pengawasan tidak selalu harus berasal dari teknologi seperti kamera pengintai. Kehadiran tetangga yang peduli, satpam lingkungan, atau patroli polisi di sekitar lokasi juga dapat berperan sebagai "capable guardian" yang dimaksud dalam teori. Ketiganya merupakan bentuk kontrol sosial dan struktural yang dapat mencegah pelaku untuk melanjutkan niat jahatnya. Tanpa kehadiran unsur-unsur ini, maka target menjadi lebih rentan, dan pelaku merasa situasi tersebut sebagai kesempatan yang tepat untuk melancarkan aksinya. Oleh karena itu, keberadaan sistem pengawasan, baik secara fisik maupun sosial, merupakan elemen penting dalam strategi pencegahan kejahatan berbasis aktivitas rutin.

Secara garis besar, contoh kasus tersebut telah memenuhi ketiga unsur utama dalam Routine Activity Theory. Unsur pertama yaitu a motivated offender tercermin dari adanya pelaku yang memiliki niat dan dorongan untuk melakukan pencurian. Pelaku ini tidak serta-merta muncul begitu saja, tetapi biasanya memiliki motivasi tertentu yang berasal dari faktor ekonomi, tekanan sosial, atau bahkan kebiasaan. Selanjutnya, rumah

yang ditinggalkan oleh penghuninya pada siang hari berperan sebagai a suitable target, yaitu objek yang dianggap layak dan mudah untuk dijadikan sasaran oleh pelaku. Kondisi kosong tanpa penghuni memperkuat persepsi pelaku bahwa risiko yang dihadapi rendah.

Unsur ketiga, yaitu the absence of a capable guardian, juga terpenuhi dalam ilustrasi tersebut. Tidak adanya kamera keamanan, pengawasan dari tetangga, atau sistem pengamanan lingkungan yang aktif memberikan ruang bagi pelaku untuk menjalankan aksinya tanpa rasa khawatir akan tertangkap atau digagalkan. Ketika ketiga elemen ini bertemu dalam satu waktu dan tempat, maka potensi terjadinya kejahatan menjadi sangat tinggi. Inilah inti dari logika berpikir dalam Routine Activity Theory, bahwa kejahatan tidak hanya soal niat, tapi juga soal kesempatan dan lemahnya pengawasan di sekitar target.

3.4 Hubungan antara Routine Activity Theory dan Pengawasan Keimigrasian

Dalam konteks kasus narkoba di Bali, Routine Activity Theory dapat dijadikan sebagai alat untuk menganalisis penyebab mengapa orang asing melakukan aktivitas kriminal di Indonesia.

Bagan 1
Hubungan antara Routine Activity Theory dan Pengawasan Keimigrasian

Faktor	Relevansi
<i>A potential offender</i>	Bagaimana pelaku memanfaatkan kelengahan pihak keimigrasian untuk masuk dan menjalankan bisnis narkoba di wilayah Republik Indonesia
<i>A suitable target</i>	Bali sebagai pasar yang strategis bagi jaringan narkoba lintas negara
<i>The absence of a capable guardian</i>	Tidak adanya operasi patroli siber keimigrasian dalam mengawasi aktivitas orang asing di wilayah Republik Indonesia

Sumber: Olahan Penulis

Pada bagan 1 menjelaskan bahwa kasus narkoba di Bali telah memenuhi 3 (tiga) faktor terwujudnya aktivitas kriminal menurut Colen dan Felson. Berikut adalah analisis antara Routine Activity Theory dengan peran keimigrasian:

3.4.1 *A potential offender* (faktor pelaku yang termotivasi)

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai Ditjen Imigrasi, merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan penuh dalam mengatur, mengawasi, serta membuat kebijakan yang berkaitan dengan keimigrasian di Indonesia. Sebagai bagian dari institusi strategis yang berada di bawah payung pemerintah, Ditjen Imigrasi memegang peran penting dalam menjaga

kedaulatan negara, khususnya melalui pengawasan terhadap lalu lintas orang antar negara.

Dalam praktiknya, keimigrasian menerapkan prinsip *selective policy* dalam setiap proses pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) atau *immigration checkpoint*. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak semua orang asing dapat serta-merta masuk ke wilayah Indonesia. Hanya mereka yang dinilai tidak membahayakan keamanan, ketertiban umum, serta memiliki potensi manfaat bagi negara yang akan diberikan izin masuk. Kebijakan ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan bentuk filter awal untuk mencegah potensi ancaman dari luar, termasuk penyalahgunaan keimigrasian untuk kegiatan ilegal seperti peredaran narkoba lintas negara. Oleh karena itu, prinsip *selective policy* ini menjadi bagian penting dari strategi keamanan nasional di bidang keimigrasian.

Keterangan yang didapat dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, bahwa ketiga tersangka orang asing tersebut menggunakan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Investor untuk masuk dan tinggal di Indonesia. Kasus ini menjadi perhatian khusus bagaimana kebijakan *selective policy* dapat diterapkan secara baik oleh keimigrasian.

Faktor pertama yaitu *a potential offender* telah terpenuhi dalam kasus ini. Pelaku yang terlibat memiliki motivasi kuat untuk melakukan tindak kejahatan, dalam hal ini transaksi narkoba lintas negara. Motivasi tersebut muncul bukan hanya dari niat pribadi atau keuntungan ekonomi semata, tetapi juga karena adanya kelengahan dalam sistem pengawasan keimigrasian yang seharusnya mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan orang asing di Indonesia.

Lemahnya pengawasan tersebut membuka celah bagi pelaku untuk bergerak leluasa, bahkan menjalankan transaksi narkoba di wilayah yang notabene menjadi destinasi wisata internasional seperti Bali. Celah ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku sebagai peluang, dan inilah yang menjadikan faktor "*offender*" dalam *Routine Activity Theory* menjadi nyata dalam konteks keimigrasian. Tanpa adanya kontrol yang kuat di titik masuk, seperti verifikasi latar belakang, analisis pola izin tinggal, atau deteksi dini berbasis data intelijen, maka pelaku kriminal akan selalu menemukan cara untuk menyusup dan menjalankan aksinya dengan risiko yang rendah.

3.4.2 A suitable target (faktor target yang sesuai)

Data perlintasan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai menyebutkan adanya peningkatan angka kedatangan orang asing pada periode Januari-Agustus 2023 dan Januari-Agustus 2024. Pada periode tersebut angka kedatangan orang

asing di Bali naik 22,62% dari 3.641.896 orang pada periode tahun 2023 menjadi 4.465.685 orang pada periode tahun 2024.

Gambar 6
Laporan capaian kinerja Imigrasi Ngurah Rai periode Januari-November 2024



Sumber: Akun instagram resmi Imigrasi Ngurah Rai

Selain itu, laporan capaian kinerja Imigrasi Ngurah Rai pada periode 1 Januari-30 November 2024 menunjukkan warga negara Australia berada di peringkat pertama dengan jumlah kedatangan sebesar 1.445.865 orang disusul India dan Tiongkok berada di urutan kedua dan ketiga.

Data perlintasan dari Imigrasi Ngurah Rai menunjukkan tren kenaikan jumlah kedatangan orang asing ke Bali dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, tren ini tentu dianggap positif dalam konteks pariwisata dan ekonomi daerah. Namun, di balik geliat pariwisata tersebut, terselip potensi kerawanan yang perlu diantisipasi secara serius. Bali tidak hanya menjadi magnet bagi wisatawan, tetapi juga dapat

menjadi sasaran empuk bagi jaringan narkoba internasional yang memanfaatkan celah keimigrasian untuk melancarkan aksinya. Letak geografis Indonesia yang luas dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga memperkuat potensi tersebut, menjadikan Indonesia – khususnya Bali – sebagai salah satu titik masuk yang strategis bagi sindikat narkoba lintas negara.

Menurut Suparta (2015), terdapat beberapa faktor utama yang mendorong keterlibatan orang asing dalam kasus peredaran narkoba di Bali, yaitu: (1) harga jual narkoba yang relatif tinggi di pasar lokal Bali, (2) imbalan finansial yang menggiurkan bagi kurir narkoba, dan (3) adanya ancaman atau tekanan bagi kurir yang menolak perintah jaringan. Ketiga faktor ini menunjukkan bahwa Bali memiliki karakteristik sebagai target yang “layak” dalam kacamata pelaku kejahatan. Hal ini sejalan dengan faktor kedua dalam *Routine Activity Theory*, yaitu *a suitable target*, di mana target dianggap memenuhi kriteria untuk dijadikan sasaran karena dinilai menguntungkan, mudah diakses, dan minim risiko. Dalam konteks ini, Bali menjadi titik yang menarik secara ekonomi dan logistik bagi pelaku kejahatan, sehingga menegaskan pentingnya langkah pencegahan yang lebih adaptif dan taktis dalam pengawasan keimigrasian.

3.4.3 The absence of a capable guardian (faktor tidak adanya sistem pengamanan)

Jaringan narkoba Hydra Indonesia menggunakan aplikasi Telegram dan forum *darknet* untuk memasarkan narkoba yang mereka produksi di laboratorium yang mereka buat di Sunny Village, Kecamatan Kuta Utara, Bali. Peredaran narkoba menggunakan cara tersebut merupakan modus baru di Indonesia terkhusus di Bali.

Gambar 7
Coretan alamat forum darknet jaringan narkoba Hydra Indonesia yang dihapus oleh pihak berwajib di Bali



Sumber: detik.com

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) menyebutkan bahwa keimigrasian berwenang melaksanakan pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta melaksanakan pengawasan terhadap keberadaan dan segala aktivitas orang asing di wilayah Indonesia. Dari dasar peraturan tersebut, keimigrasian membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) sebagai upaya pemerintah dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing di seluruh wilayah Indonesia.⁹

TIMPORA merupakan tim gabungan yang diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi yang anggotanya terdiri dari berbagai institusi terkait, seperti Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemerintah Daerah maupun Pusat, serta *stakeholder* terkait lainnya. Tim gabungan ini bekerjasama dan saling bertukar informasi antar institusi atau lembaga mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia.

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing tidak seharusnya terbatas hanya pada kegiatan fisik di lapangan, seperti pemeriksaan keimigrasian di bandara, pelabuhan, atau Pos Lintas Batas. Dalam era digital saat ini, pengawasan keimigrasian juga harus merambah ke ruang digital, di mana aktivitas ilegal dapat berlangsung secara tersembunyi namun masif.

Platform seperti Telegram, Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya telah menjadi ruang alternatif bagi pelaku kejahatan, termasuk dalam melakukan komunikasi, transaksi, hingga distribusi narkoba secara daring. Dunia maya kini bukan lagi sekadar tempat interaksi sosial, tetapi telah berubah menjadi medium baru yang rawan disalahgunakan oleh jaringan kriminal lintas negara.

Ketiadaan sistem pengawasan siber yang dilakukan secara spesifik oleh keimigrasian untuk memantau pergerakan atau aktivitas mencurigakan orang asing di dunia digital merupakan celah besar yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku. Hal ini menunjukkan lemahnya kehadiran *capable guardian* di dunia maya, yang seharusnya menjadi bagian integral dari strategi pengawasan keimigrasian modern.

Dalam konteks *Routine Activity Theory*, kondisi ini memenuhi unsur ketiga, yaitu *the absence of a capable guardian*. Dengan tidak adanya mekanisme pengawasan yang kuat di ranah siber, maka pelaku kejahatan akan merasa lebih bebas untuk menjalankan aksinya tanpa takut terdeteksi. Oleh karena itu, penguatan pengawasan siber keimigrasian menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem keimigrasian Indonesia saat ini.

⁹ Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan RI Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian, 2025, Pasal 41.

3.5 Strategi Keimigrasian dalam Mendukung Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Indonesia

Keimigrasian memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. Termaktub dalam Pasal 1 angka 1 UU Keimigrasian yang menjelaskan:

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa keimigrasian mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan orang asing yang diduga membahayakan dan mengganggu ketertiban umum di wilayah Indonesia guna menjaga kedaulatan bangsa. Terdapat potensi berbagai modus kejahatan dilakukan seiring dengan bertambahnya angka kedatangan orang asing ke Indonesia.

Kasus narkoba yang melibatkan 2 (dua) warga negara Ukraina dan 1 (satu) warga negara Rusia di Bali adalah salah satu kasus besar yang melibatkan orang asing. Kasus tersebut sebagai tanda bahwa pengawasan keimigrasian yang selama ini dilakukan oleh keimigrasian belum optimal. Butuh langkah-langkah yang komprehensif dari keimigrasian guna mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia.

Berikut adalah strategi yang dapat dilakukan keimigrasian berdasarkan analisis dari kasus narkoba di Bali:

3.5.1 Optimalisasi Pemeriksaan Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Orang asing yang masuk atau keluar dari wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Petugas Imigrasi di TPI, pasal tersebut jelas diterangkan di UU Keimigrasian. Ketiga tersangka orang asing dalam kasus narkoba di Bali diketahui menggunakan KITAS Investor yang sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Investasi.

Dalam hal orang asing yang telah memiliki izin tinggal, artinya yang bersangkutan telah melalui pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi saat kedatangan. Jaringan narkoba Hydra Indonesia berhasil mengelabui lembaga negara untuk mengeluarkan rekomendasi agar ketiga tersangka orang asing inisial IV, MV, dan KK mendapatkan KITAS Investor di Ditjen Imigrasi.

Deteksi dini terhadap pelaku kejahatan dilakukan keimigrasian pada setiap orang yang melintas di TPI. Keimigrasian memiliki sistem *Border Control Management (BCM)* yaitu sistem manajemen berbasis teknologi yang digunakan untuk pemeriksaan keimigrasian di TPI. Sistem BCM ini juga terkoneksi dengan sistem Interpol I-24/7 sebagai dasar keimigrasian dalam mencegah dan menangkal setiap orang yang masuk ke dalam daftar Interpol Notice seperti *Red Notice*.

Seiring dengan berkembangnya modus kejahatan yang dilakukan orang asing di Indonesia, keimigrasian juga harus memiliki kerjasama

sistem manajemen teknologi dengan *stakeholder* terkait yang menangani dan mempunyai data peredaran narkoba jaringan internasional agar pemeriksaan keimigrasian pada setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia yang dilakukan di TPI lebih efisien dan optimal.

3.5.2 Penggunaan Teknologi Mutakhir dalam Pengawasan Keimigrasian

TIMPORA telah dibentuk oleh keimigrasian dalam menjalankan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia yang dibantu tim gabungan dari berbagai institusi dan lembaga terkait, seperti Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pemerintah Daerah maupun Pusat, serta *stakeholder* terkait lainnya.

Dalam kasus narkoba di Bali, upaya itu belum cukup ampuh dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia. Modus operandi narkoba yang terus berkembang dan canggih membutuhkan strategi pengawasan keimigrasian yang mutakhir pula. Minimnya pengawasan keimigrasian di dunia maya menjadi peluang bagi orang asing untuk melakukan aktivitas kriminal di Indonesia. Hal itu yang dilakukan jaringan narkoba Hydra Indonesia dalam menjual produk narkoba melalui aplikasi Telegram dan forum *darknet* di Bali.

Selain melaksanakan pengawasan keimigrasian di lapangan, keimigrasian juga perlu melakukan pengawasan siber terhadap orang asing di wilayah Indonesia. Deteksi dini terhadap orang asing yang berpotensi melakukan aktivitas yang dianggap membahayakan dan melanggar peraturan perundang-undangan dilakukan guna mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia.

Pengawasan siber keimigrasian juga perlu didukung dengan adanya teknologi mutakhir yang membantu keimigrasian dalam pengawasan terhadap orang asing. Selain itu sumber daya manusia yang memumpuni dan adaptif juga menjadi hal yang tidak luput dari unsur pendukung lainnya. Adanya pengawasan siber keimigrasian dengan dukungan teknologi mutakhir diharapkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi oleh keimigrasian dalam menjaga pintu gerbang negara dan menjaga keamanan nasional.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis penerapan Routine Activity Theory terhadap peran keimigrasian dalam kasus narkoba yang terjadi di Bali. Melalui pendekatan ini, dapat disimpulkan bahwa kasus yang melibatkan dua warga negara Ukraina dan satu warga negara Rusia telah memenuhi tiga elemen utama dalam teori yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson, yakni: a potential offender, a suitable target, dan the absence of a capable guardian. Ketiganya muncul secara nyata dalam kasus tersebut, mulai dari pelaku yang memiliki motivasi tinggi untuk melakukan transaksi narkoba, target yang dianggap layak dan menguntungkan dari sisi pelaku, hingga lemahnya sistem

pengawasan keimigrasian yang tidak mampu secara optimal mencegah terjadinya aksi tersebut.

Hasil analisis ini juga menyoroti adanya celah serius dalam sistem pengawasan orang asing yang dilakukan oleh keimigrasian. Celah ini dapat berupa lemahnya analisis data lalu lintas orang asing, keterbatasan pemantauan terhadap aktivitas siber. Kondisi inilah yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kriminal lintas negara untuk menyusup dan menjalankan aksinya di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, analisis berbasis Routine Activity Theory menjadi penting sebagai alat evaluatif untuk mengidentifikasi titik-titik lemah dalam sistem yang sudah ada, sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan ke depan agar lebih adaptif terhadap ancaman kejahatan transnasional, khususnya dalam bentuk peredaran narkoba.

Daftar Pustaka

Buku

Fennelly, Lawrence J. *Handbook of Loss Prevention and Crime Prevention*. Elsevier, 2020. <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/C20190000064>.

Purpura, Philip P. *Security and Loss Prevention*, 2013.

Jurnal Ilmiah

Jade, Emris Yeverson Kaja Yeverson. "Evaluasi Usability Sistem Border Control Management Dengan Metode System Usability Scale Di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian Motaain." *Jurnal Komputer dan Informatika* 10, no. 2 (2022): 129-136.

Matthew, Derry Sanjaya. "Upaya Hukum Dalam Mengatasi Penyelundupan Narkoba Di Bali: Tinjauan Terhadap Kasus-Kasus Warga Negara Asing" (2023). <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1071>.

Sari, Shaula Novita, Mulyati Pawennei, and Hardianto Djanggih. "Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Narkoba Oleh Perempuan (Studi Kasus Polrestabes Makassar)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 15735-15744.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2011.

Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan RI Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian, 2025.

Internet

Badan Narkoba Nasional. "Statistics of Narcotics Case Uncovered." Badan Narkoba Nasional (BNN). Last modified 2023. <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>.

"Bikin Lab Narkoba Di Bali, WN Ukraina Dan Rusia Punya KITAS Investor." Last modified 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7338658/bikin-lab-narkoba-di-bali-wn-ukraina-dan-rusia-punya-kitas-investor>.

“Jaringan Narkoba Hydra Bali, Anak Buah Fredy Pratama & 3 WNA Ditangkap.” Last modified 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240514111518-12-1097354/jaringan-narkoba-hydra-bali-anak-buah-fredy-pratama-3-wna-ditangkap>.

“Kedatangan WNA Ke Bali Hingga Pertengahan 2024 Naik 22,6% Dari Tahun Lalu.” Last modified 2024. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/keatangan-wna-ke-bali-hingga-pertengahan-2024-naik-226-dari-tahun-lalu.

“Pabrik Ekstasi Fredy Pratama Di Sunter Digerebek.” Last modified 2024. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/04/05/pabrik-ekstasi-fredy-pratama-di-sunter-digerebek>.

“Profil Biodata Buronan Gembong Narkoba Internasional Fredy Pratama.” Last modified 2024. <https://www.rri.co.id/hukum/732662/profil-biodata-buronan-gembong-narkoba-internasional-fredy-pratama>.

“Rumah Dan Narkoba.” Last modified 2025.
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/rumah_dan_narkoba.